Nama : Alfin Nafis

Npm : 18120034

Tugas Hukum Politik Agraria

thangunan banda noak positif hagi kesapah eraan ilar kemakinurun takyat atau sa ustru menugkan dan memernastkan kundisi sejad ekonomi rakyat Pembangunan Pigad sertahan cukup jelas memberikan dangsak politif basi kenidupan rakyat cedasaan, semban alan hengga perosok pedesaan yapat meningkatkan mosilifes sis at had mayarakat podolama tialangarkan aras ekonomi sakyat, pembangunan peturialan arait apartempo rakyat berda sesan untuk pemenuhan hak-hak dasar rokyat, demislan luga rengan panthangunan rumah saki omuk-bestuk pem langurun untuk lepen ingan putilik ke niya a, apakah benar perduangunan jalan tol, apartemen mewah atau mul endustri pedat minial, perkeburan bespr, dan jirna pembasgulai metr aummenciprakan sese ahteraan "akyat? balam senteks orwenangan men a warpa atau masya akat Negara harus napet terlebi" dali alu membut kan a percellint depart menopitakan kesir iah uraan rakyat ata i walami ya memorosi nó lilla dampaknya bertentangan denum pesal-patal di alas maka penggi ult merupakan perbaatan malawan konsti sel stanti sammata bagi nakyat senama intradalah buhwa pomboktian material ter njalani marklat kuusanya dengrii lakirar acas pengelolaan bumi, air dan date dalam sistem hukom formil lista. Garena du rakyat harus jakon ruang agar hak haknya tersebut dapat ditegakkan dalam h aigh batwa kewenangan Negora artus mercebut hak atas tarah n nal namun baga mana dan dengan cara apa rakyat bisa minga I hegara tersebut seringga bis Negara yang piwakii enjalankan amanat dalam UUO 1945 dan UUPA 1960 bisa disem minta pertanggungjawatomya (diselapan rakya). Di siniigi kyarif SAND CARREST & SYNOUL BOHING

augeongsundernandes". Debanana tersetart becerraps kalt mengalami peruhahan ha mantuerkan Maarabbat 1947 kg. %. n ma 1900 jernén ti tap me 70c il se um gidan metanjutkar kewerangan Negara dalam pe kizbida na usas tahah petagaimana tercantum dalam flutul 6: "Serwiz his gitar teluh membunyai funts nagari, alah Panal 18: "Umuk hapantingan umum, termaluh kepantingan tangka dan kepalah se 1 sejentingan bersama dan rakvut, huk hak itas lahah dapat dikubut, de igan membel kanul derapa ang lauk dan menurut us's verg thirty dergap Louisig anthog", Scientian tersebut tersuli s igen was dengan Undung undang Mo. 20 Tehun 1961 tontang Pencaratan Haishak Atas (smat) 18 or ida-bende yang Alla di Atatoya", Seneran di Jahunah pelaerasa Kapones mantanan selagai pehari perusanyal untuk pencaburah hab acas tahan yang centilit, walisa atau inceperakat, Tidak pada de islang suntang dan peraturan yang dita sebeli, ir mis masa percerimih kemudian marangsalah iliy umtas, apa perbadaan penahisian a Yara itanah mempunyai tengri asalif dan itanahin gan umtu Bermodi, NUFA 1260 dengan RUO Plat? Pengentah itangai 2004 men kecantingah umtah das Excident flokah yang was inmit merasio kecudukan dan hubungan anta ULPA 1060 stat menganut has musuk indonfu sebagai dasa sasam, berasia ingaruntar minisk Negari sebaga dasar iaham keminist. Funga sesal manbat atas taruh secara sewanongwe ang sebraga merambatkan setragan ke atas taruh sebabaya mengapa dalah sundang-indang sebagai tentang lai angan tulah sebabaya mengapa dalah sundang-indang sebagai tentang lai infanogustaan taruh dihatas dan erfungti murijadi siat ekspylliksi sesema maneka. Pasar ik unipa 1900 pa il wa sem abutar nak harya kuleh dalam rengsakepentingan bangsa Nagura di Mari rakyat itu nun pilakuken tida dalam "Reutaa Internaksa". Dengan demiki, ners, wending menals than speditt in itang unportages arrum. in twis year dileksanakan pamerultah melapan swasta selama ini j Term makest per oponguman telah mengalani banyak persamban gari di perveition if her nagal Mays, a benkambring table menurukan butu tura perubangan yang menggan pertumpulan ekonomi beng pula permangunan yang menggan pertumpulan ekonomi beng pula permangunan yang menggan pula dan baga taruh megantara percent ansurement deligner described 33 ayes 3 th 10 1945, Passal 2 by mahuan dar sepundan beranamya tidak melay bulu un San benur mengadan nak atas tanan untuk kepunda

Mesoning using hersoniber petahlak romplatuk fan Angara Immetait pada ayut 7 Jasal in digusakan Lintuk mentape, sebesah betar hersakmuran takya, dalam arti kilanggaan, kesepitterain (der. Lintuk mentapa sebesah betar hersakmuran takya, dalam arti, kilanggaan, kesebalaat arti dan mannar

Tends gare orters in heads take pass 23 bUD 1945 day pass 2 bUFA 1963 we asserting 1988, perspective months a weight an allighted number of an interesting tenders of the passenger.

- 1. Ragura adalah organissi kecuman sekerth rasyat, ini beran Beyari benya sebagai alatkasalah.
 Ini bergian kasulasan kang anunggarnya berasa attangan bayat Halim betersi dengan pensendalah.
 Vegara bahwa Kedalulah ada di Tangan Inkyat, Regino banya sebagai mandatany sakyat dalam menjalukan hungsi pengelahan dan pemelihanaan buny, aindan ruang angkata.
- 2. Marcha Regars adulari sebagai penerina biasa dari tahyat atau bingula ndo usia. "Kekuasan" tebagai penerina kuasa beratar islatha sedangsar "hipusasan" pencera kuasa beratar aboo utaynatus. Quata relative tunduk boda kuasa atautusa wuasa relative sewakto wantu ragat dicabur dar hagus, sedangsari kuasa chaciuta bendiat ubadi.
- Leweigher von, melekat dan hat in dipermiti erbeggi peter inn vonst adoutit " elgunsken untuk
 ersen alle er er kommermung rekyat dalam erit behangshar, sespatterian den, " Ma
 ersen muur somberian kussa tidak turcapa oleh Negora bertrit ocker hanya tirak ada
 ersen den tunas peda Negora tapi lebih deri itu Negora melakusan wan peratan dan
 ersen dan peda kusua. Pemperiar kussa dan

er entre i sa un arar combor an autas jersebut ("Wessparterson dan kemakan, dan akos. ") tidak in (III Source satu Jengan Jakonya

aran, etai parwa ndat ado hak mutuk Kegari siki penguncian nami, ar dan kegari sian yang terkandung di diberaya. Apasagteetar isidi Megari ir eraca kegari warnang member kan perumutan sumber sumber agrara kepaca menaphya sejara Tergesing dengan pencapaian Tujuan Kemanbergay

> i kewanangan Negara untuk dapat mencubut hal-100 atas canan, ang diperintakan daga keserdingan pembangunan bara yang mangun kwasta Kewanangar In sebeluarnya iadah ada lama dalam Sautshiad 1920 Nii 574 berbasa dengan cabutan

mary kontrol hutum sarah hutumia, nah kesebut merupakan "hak on wilascan atas tahun a bertinggi", rai berarti, separa macam hak basi taik utayat, has indiseus, hak penguasaan Negara atau, nadan sakan, semuanya bersarahas auta juh Sangsa Hak Bangsa acalah sasi kas Rakyat Indonesia.

(A) in the second of the secon

Hat Bargas berafat manak atas utrother, artinya ficut ada yang dapat menggangas dan menginyirkan hak tersebut, karona din Bangsa melenat natan konstrusi Liub 1945), sebingga barang sapa menggapaganya masa is nesanggai konstrusi. Sementara mulik Negara berafat wather, artinya welaagum is mempunyai kekuasaan naman bekuasaannya bersekas tetap harup luncuk pada Nek Bangsa Segisa beratuk dan produk sebijakan hingara idasiah dapat menghapas Sapa beratuk dan produk sebijakan hingara idasiah dapat menghapas Sapa beratuk dan produk sebijakan hingara idasiah dapat menghapas Sapa beratuk dan produk sebijakan hingara idasiah dapat menghapas Sapa beratuk dan produk sebijakan hingara idasiah dapat menghapas barang dapat dapat menghapatan penghapatan peng

140 Facility as at 1-3 diregolari apa yang di nassud dengan Hik Menguasai Negang.

and the pool 33 and 3 triang orders. Near decide he had setsign you are to the had setsign you are to the had setsign of the s

Farmer in the other best and in image of anything the best distinct to the end of the second state. The mass due to the second state is made of the second state of th

betrap do no sue tambrano calabro i social organización por porter con monge atiqual de caración del completo de consideración de consideració

eminant the minigraph Regard Austrani tran protestan Endoureau performance of the protestance of the protest

con-tess i olum prodi rasono bengar temunibu podu prodistecus (2.0). Ropuse imborece, sebago mpro yang bermalan engan bergar esa ilasebi, ani Tefarar el loral internatio consili benda an imala, yang boton benami debagi bengan perbegai. Pemulain ayan an dan calam elgada, permanal belagan alam yang meladak tag di ibah-mana sebagai hamila inbah tan yang meladak anut an ulam menganas bebagai mana inbah tang yang belakul, anut ang alam menganas bebagai manan salam yang meladak anut ang


to With the second of the seco


Denote repetiting bet single of signal landame, replace and personness by a classical before sentimentally and the signal of signal and signal of signal of

rottels "three kinsen" mensuse skindt habum vang Vermalian en jidl grogs af perusaian kerf id spra in
All para den ser fakent sepanjang in ese fivis eigendem braat albemban stat inseration my fake
and tearja. "Openfastese" yang minkan bestell bygara men hi memba beper albem
and tearja. "Openfastese" yang minkan bestell bygara men hi memba beper albem terseluat
and tear memba karan tenseluat and habum berseluat habi beser ili karan besar albem and beser albemba besar albemba salah salah perusaian salah mengalah salah perusai salah salah pengalasan salah s

organ in intelli ulder how i consustanya y estanticish minati dan seman na rakyya) wakasi asasi sazan hilaun mentisi sengten tandi denga Nagara te meminatikan tak kecemakan tanah terubut adalah tekan indonasi hasa senial kecika fingara mengasaya kepembian tanah tanah waya, wang kecim minati tanah terubut senian takya), atauta sini padah bacan ini seniananya minati tanah terubut senian tanah sianga tanah sini padah bacan dalah yang mengangan kelan uman tanah salau sang mendalkan sesian dalah yang disam daman serianan hil terubut salah barasa.

ments three many miningen begans delam mentificial state and self-term disorbat some per extension production with the self-term disorbat some per extension production of the self-term disorbat self-term self-term self-term and of the legacy for the self-term per extension from the self-term disorbat self-term disor





"Kebijakan Agraria Berbau Kolonial?"

Masuknya RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan (RUU PTuP) ke dalam pembahasan Prolegnas DPR-RI sekali lagi menunjukan tidak adanya konsistensi kemauan politik pemerintah SBY untuk menjalankan agenda reforma agraria. Isu

"tanah untuk petani" yang dicanangkan melalui Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) nampaknya tidak lebih dari politik pencitraan pemerintah untuk menarik dukungan dari kalangan petani dan rakyat pedesaan. Dengan alasan demi kepentingan investor dan percepatan pembangunan maka RUU PTuP menjadi prioritas untuk dijadikan undang-undang dari pada melaksanakan amanat UUPA 1960.

RUU PTuP sebenarnya bukanlah isu baru, lima tahun yang lalu pemerintahan SBY telah mengeluarkan Perpres No. 36 Tahun 2005 jo Perpres No. 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Perpres tersebut keluar atas desakan para investor dalam acara "Infrastruktur Summit" yang diselenggarakan pada 17-18 Januari 2005. Perpres tersebut bertujuan mempercepat penyediaan tanah dalam jumlah besar untuk kepentingan pembangunan infrastruktur. Kini para investor belum merasa terjamin kepentingannya bila hanya berpegang pada Perpres. Karena itu mereka melangkah lebih jauh untuk mendesak pemerintah mengeluarkan undang-undang demi menjamin kepastian hukum mereka.

Isi RUU PTuP sangat jelas bertentangan dengan UUD 1945 dan UUPA No. 5 Tahun 1960. Penjelasan RUU tersebut juga merupakan "sesat tafsir" atas filosofi, sejarah dan tujuan hakiki dari hukum agraria nasional. Bila dilihat dari isi, jiwa dan tujuan RUU PTuP nampak bahwa RUU tersebut mewarisi hukum agraria yang pernah diberlakukan pada masa kolonial yang dikenal dengan Agrarische Wet (AW) 1870. Latar belakang dan tujuan lahirnya RUU PTuP juga mirip dengan sejarah kelahiran AW 1870, di antaranya adalah:

- 1. Mempermudah modal swasta untuk memperoleh tanah dalam skala luas. 2. Mempercepat pembangunan industri dan perkebunan untuk pertumbuhan ekonomi.
- 3. Memberikan hak-hak privalage kepada modal swasta atas penguasaan tanah (seperti hipotik, dll).
- 4. Memberikan kewenangan dan kekuasaan yang lebih besar pada Negara untuk mencabut hak-hak tanah rakyat/pribumi.

Secara yuridis formal AW 1870 berakhir setelah lahirnya UUPA No. 5 1960 yang sekaligus menjadi landasan payung hukum agraria nasional. Termasuk di dalamnya semua pasal tentang benda-benda tidak bergerak (tanah) yang ada di Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda (BW) dicabut kecuali mengenai hipotik. Namun demikian, walaupun suprastruktur hukum telah berubah ketika Indonesia merdeka, ruh dan maindset hukum agraria kolonial masih tetap bercokol di kepala pengambil

kebijakan Negara baik pada era Orde Baru hingga Orde Reformasi. Tulisan ini ingin menunjukan betapa alam pikiran hukum agraria kolonial (AW 1870) begitu kuatnya mencengkram pikiran para pembuat kebijakan Negara meskipun di era kemerdekaan dan reformasi sebagaimana terlihat diajukannya RUU PTuP.

Hak Menguasai Negara

RUU PTuP terdiri dari 11 bab dan 73 pasal. Dari seluruh pasal ada 20 pasal yang berpotensi melanggar dan merugikan hak-hak rakyat. Pasal yang paling krusial untuk terjadi penyalahgunaan adalah:

1. Pasal 4 berbunyi, pengadaan tanah untuk pembangunan meliputi untuk kepentingan umum dan swasta. 2. Pasal 16 berbunyi, untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan rakyat hak-hak atas tanah dapat dicabut dan memberi ganti rugi yang layak dan menurut cara yang diatur undang-undang.

Kedua pasal di atas telah lama dijadikan alasan hukum bagi Negara untuk mengambilalih tanah-tanah rakyat baik yang bersifat tanah milik individu maupun tanah komunitas (adat). Negara juga selalu berlindung dibalik beberapa pasal di UUPA No. 5 Tahun 1960, seperti pasal 2 (ayat 12) mengenai Hak Menguasai Negara (HMN) dan pasal 6 mengenai tanah mempunyai fungsi sosial.

Tafsiran mengenai HMN dan tanah mempunyai fungsi sosial sepanjang Orde Baru sampai sekarang ini telah dipelintir dan disesatkan sedemikian rupa sehingga seolah-olah Negara memiliki kekuasaan penuh atas pemilikan dan pengaturan tanah di nusantara. Negara memandang dirinya mempunyai hak mutlak pemilikan tanah. Bahkan Negara dapat mencabut hak pemilikan tanah seseorang yang jelas keberadaan hukumnya diakui negara. Jiwa dan pandangan semacam ini sama dengan cara pandang pemerintahan kolonialis Belanda ketika memberlakukan AW 1870 di Hindia Belanda (Indonesia).

Dalam rangka mendapatkan tanah dari rakyat pribumi untuk kepentingan investor, pemerintah jajahan Belanda menggunakan dan menerapkan suatu cara pandang atau azas umum yang tertuang di dalam AW 1870 dan diturunkan ke dalam peraturan yang dikenal Agrarische Besluit (AB). Azas umum tersebut kemudian dikenal dengan istilah "Domein Verklaring". Dalam pasal 1 Agrarische Besluit, dijelaskan yang dimaksud dengan domein verklaring adalah,..."bahwa semua tanah yang pihak lain tidak dapat membuktikan sebagai hak eigendomnya (hak milik), adalah menjadi domein (milik) Negara.." Domein verklaring tersebut awalnya diberlakukan hanya

untuk wilayah Jawa dan Madura dan kemudian oleh pemerintah jajahan diberlakukan juga di luar Jawa dan Madura (Boedi Harsono, 2003).

Domein verklaring berfungsi sebagai landasan hukum bagi pemerintah yang mewakili Negara sebagai pemilik tanah. Menurut pandangan Negara dalam konteks domein verklaring tersebut, pemberian tanah dengan hak eigendom dilakukan dengan cara pemindahan hak milik Negara kepada penerima tanah karena Negara di sini bukan bertindak sebagai penguasa melainkan sebagai pemilik perdata atas tanah. Pandangan ini mengacu pada KUUH Perdata pasal 519 dan 520 menyatakan bahwa setiap bidang tanah selalu ada pemiliknya. Bila tidak dimiliki oleh perorangan atau badan hukum maka Negaralah pemiliknya. Demikian juga dengan ketentuan permohonan hak eigendom, bila mengacu pada konsep di atas Negara tidak memberikan hak eigendom kepada pemohon (individu/rakyat), tetapi hak eigendom Negara "dipindahkan" kepada pihak yang memintanya dengan pembayaran harga kepada Negara.

Istilah "dipindahkan" memiliki akibat hukum yang kemudian menjadi pangkal persoalan konflik agraria antara Negara dengan rakyat sepanjang masa. Hak eigendom tidak diberikan atau diserahkan mutlak kepada rakyat tetapi hanya "dipindahkan", yang intinya berarti Negara masih memiliki kepemilikan mutlak sehingga bila Negara memerlukan tanah dapat mencabut kembali hak pemindahan tersebut kepada Negara. Landasan inilah yang menjadi alas hukum pencabutan hak kepemilikan/penguasaan tanah baik individu maupun kolektif sebagaimana tercantum dalam pasal 16 RUU PTuP.

Akibat lain dari pandangan ini adalah dalam hukum pembuktian yang bersifat diskriminatif dan sampai kini masih berlaku. Jika rakyat/individu atau badan hukum memiliki sengketa tanah dengan Negara, maka pihak yang wajib membuktikan hak kepemilikan tanah tersebut adalah rakyat/individu, bukan Negara. Hal inipun berlaku ketika Negara menggugat kepemilikan tanah rakyat, yang harus membuktikan kepemilikan tanah tersebut adalah rakyat/individu atau badan hukum. Ini sebenarnya bertentangan dengan azas pembuktian umum bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu dialah yang harus membuktikan. Namun dalam domein verklaring hal tersebut tidak berlaku.

Dari sini dapat dilihat bagaimana kesewenang-wenangan Negara dalam menafsirkan hakhak domeinnya sendiri. Cilakanya azas ini terus diberlakukan sampai sekarang walaupun Indonesia sudah merdeka. Pertanyaan penting yang diajukan adalah bagaimana Negara sampai pada kesimpulan adanya azas domein verklaring?

Pandangan tersebut sebenarnya warisan dari ide Negara feodal yang pernah hidup di Eropa dari abad Pertengahan, seperti yang melandasi Hukum Tanah di Inggris. Menurut konsep tersebut, tanah adalah milik "Raja" dan siapapun hanya boleh menguasai tanah milik "Tuan/Lordnya" sebagai "Tenant". Konsep ini kemudian dikenal dengan doktrin "tenure". Ketika sistem kerajaan berganti menjadi Negara modern pada abad XX konsep tenure tidak berubah, bahkan Negara menggantikan posisi Raja sebagai pemilik tanah, dari sinilah kemudian lahir domein verklaring.

Konsep ini diperkuat ketika Inggris menjajah singkat Hindia Belanda (1811-1816), Lieutenant Governor Thomas Stamford Raffles melakukan penelitian mengenai pemilikan tanah di daerah-daerah Swapraja yang kemudian dikenal sebagai "Teori Domein Raffles". Inti penelitian tersebut menyimpulkan bahwa menurut Raffles tanah-tanah di daerah kekuasaannya semula adalah milik para Raja di Jawa. Karena kekuasaan telah berpindah kepada Pemerintah Inggris, maka sebagai akibat hukumnya hak pemilikan atas tanah dengan sendirinya beralih kepada Raja Inggris. Sehingga tanah-tanah yang dikuasai dan digunakan rakyat bukan miliknya melainkan milik Raja Inggris. Di atas landasan teori tersebut maka lahirlah kebijakan "land rent", yakni rakyat yang menguasai dan menggarap tanah wajib memberikan sesuatu dalam bentuk pajak kepada Raja Inggris.

Konsep domein verklaring atau tanah milik Raja/Negara inilah yang menjadi landasan mengapa Negara sampai sekarang ini tetap bersikukuh mempertahankan kekuasaannya atas tanah dan merasa sebagai pemilik sehingga mempunyai kewenangan mencabut, memindahkan, menukar, menyewakan tanah yang ada di bumi nusantara ini. Dengan landasan ini juga Negara tetap mempertahankan jutaan hektar tanah-tanah perkebunan dan membiarkan rakyat pedesaan dalam kondisi landless.

Hak Bangsa Indonesia

Sejak tahun 1967 penafsiran hak menguasai Negara atas tanah telah disesatkan sedemikian jauh sehingga semua orang menganggap Negara sebagai pemilik tunggal atas tanah dan segala hak yang melekat di atasnya dapat secara sewenang-wenang untuk mengatur peruntukannya tanpa mengindahkan hak-hak rakyat. Padahal UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria (UUPA 1960) telah

mencabut Agrarische Wet (S. 1870-55) beserta ketentuanketentuan yang ada di dalamnya termasuk "domeinverklaring".

UUPA 1960 telah meletakan dasar-dasar hukum agraria nasional dengan bersumber pada prinsip-prnsip Kedaulatan Rakyat atau Kedaulatan Bangsa Indonesia sebagaimana yang terumuskan dalam UUD 1945. Dalam pasal 1 ayat1 dengan jelas disebutkan: "Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia, yang telah bersatu sebagai bangsa Indonesia". Sementara ayat 2 menyebutkan: "Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai Karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional".

Dalam penjelasan pasal 1 ayat 1 dan 2 UUPA 1960 sebagaimana disebutkan di atas, hakhak atas bumi, air dan ruang angkasa adalah sebagai "Hak Bangsa". Hak Bangsa adalah semacam "Hak Ulayat" yang dalam konsep hukum tanah nasional, hak tersebut merupakan "hak penguasaan atas tanah yang tertinggi". Ini berarti, segala macam hak, baik hak ulayat, hak individu, hak penguasaan Negara atau badan hukum, semuanya bersumber pada Hak Bangsa. Hak Bangsa adalah hak-hak Rakyat Indonesia.

UUPA 1960 dalam pasal 1 ayat 3 juga menegaskan bahwa hubungan Hak Bangsa tersebut bersifat abadi, sebagaimana dalam Penjelasan Umum II diterangkan bahwa: "Adapun hubungan antara bangsa dan bumi, air dan ruang angkasa Indonesia itu adalah hubungan yang bersifat abadi. Ini berarti, bahwa selama rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia masih ada dan selama bumi, air serta ruang angkasa Indonesia masih ada pula, dalam keadaan yang bagaimanapun, tidak ada sesuatu kekuasaan yang akan dapat memutuskan atau meniadakan hubungan tersebut....".

Hak Bangsa bersifat mutlak atau absolute, artinya tidak ada yang dapat mengganggu dan menyingkirkan hak tersebut, karena Hak Bangsa melekat dalam konstitusi (UUD 1945), sehingga barang siapa menganggunya maka ia melanggar konstitusi. Sementara itu, Hak Negara bersifat relative, artinya walaupun ia mempunyai kekuasaan namun kekuasaannya tersebut tetap harus tunduk pada Hak Bangsa. Segala bentuk dan produk kebijakan Negara tidaklah dapat menghapus atau menyingkirkan Hak Bangsa karena Hak Bangsa bersifat abadi.

Lantas dimana letak posisi dan peran Negara dalam konteks Hak Bangsa? Amanat yang tercantum dalam UUD 1945 meletakan hubungan antara Hak Bangsa dan

Negara menjadi ranah Hukum Publik Hak Bangsa. Dalam menjaga dan mengelola Hak Kekayaan Nasional yang berupa bumi, air dan ruang angkasa, tidak mungkin penyelenggaraannya dilakukan oleh seluruh bangsa Indonesia, karena itu Konstitusi memandatkan hak-hak pengelolaan tersebut melalui "Pemberian Kuasa" kepada Negara, sebagaimana tercantum dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi: "Bumi dan air dan Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Dalam UUPA 1960 Pasal 2 ayat 1-3 ditegaskan apa yang dimaksud dengan Hak Menguasai Negara, yaitu:

(1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. (2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini member wewenang untuk: a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. (3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat 2 pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

Tanda garis hitam di bawah teks pasal 33 UUD 1945 dan pasal 2 UUPA 1960 mengandung tiga pengertian mendasar yang harus dijadikan sumber hukum dan kebijakan nasional:

- 1. Negara adalah organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Ini berarti Negara hanya sebagai alat/badan, sedangkan kekuasaan yang sesungguhnya berada di tangan rakyat. Hal ini selaras dengan prinsip dasar Negara bahwa Kedaulatan ada di tangan rakyat. Negara hanya sebagai mandatory rakyat dalam menjalankan fungsi pengelolaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
- 2. Mandat Negara adalah sebagai penerima kuasa dari rakyat atau bangsa Indonesia. "Kekuasaan" sebagai penerima kuasa bersifat relative sedangkan "kekuasaan" pemberi kuasa bersifat absolute/mutlak. Kuasa relative tunduk pada kuasa absolute.

Kuasa relative sewaktu-waktu dapat dicabut dan hapus, sedangkan kuasa absolute bersifat abadi.

3. Kewajiban yang melekat dan harus dipenuhi sebagai penerima kuasa adalah: "...digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan...". Bila pemenuhan tujuan pemberian kuasa tidak tercapai oleh Negara berarti bukan hanya tidak ada gunanya memberi kuasa pada Negara tapi lebih dari itu Negara melakukan wan prestasi dan perbuatan melawan hukum. Pemberian kuasa dan

pemenuhan tujuan atas pemberian kuasa tersebut (...kesejahteraan dan kemakmuran rakyat...) tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya.

Dengan pengertian di atas, jelas bahwa tidak ada hak mutlak Negara atas penguasaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Apalagi seolah-olah Negara merasa memilikinya dan secara sewenang-wenang memberikan peruntukan sumber-sumber agraria kepada pihak-pihak yang tidak ada korelasinya secara langsung dengan pencapaian tujuan kesejahteraan rakyat dan kemakmuran bangsa.

Penafsiran Kepentingan Umum

RUU PTuP secara tegas memberikan kewenangan Negara untuk dapat mencabut hak-hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat yang diperuntukan bagi kepentingan pembangunan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Kewenangan ini sebenarnya sudah ada lama dicantumkan sejak masa kolonial yakni dalam Staatsblad 1920 No. 574 terkenal dengan sebutan "Onteiggeningsordonnantie". Ordonansi tersebut beberapa kali mengalami perubahan dan yang terakhir dikeluarkan Staatsblad 1947 No. 96.

UUPA 1960 sendiri tetap memberi peluang dan melanjutkan kewenangan Negara dalam pencabutan hak atas tanah sebagaimana tercantum dalam Pasal 6: "Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial", dan Pasal 18: "Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan member ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang". Ketentuan tersebut kemudian diperkuat dengan Undang-undang No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang Ada di Atasnya". Setelah itu lahirlah beberapa Keppres dan Inpres sebagai petunjuk operasional untuk pencabutan hak atas tanah yang dimiliki warga atau masyarakat. Tidak puas dengan undang-undang dan

peraturan yang ada sebelumnya maka pemerintah kemudian mengajukan RUU PTuP.

Lantas, apa perbedaan penafsiran antara "tanah mempunyai fungsi sosial" dan "kepentingan umum" menurut UUPA 1960 dengan RUU PTuP? Pengertian "fungsi sosial dan kepentingan umum" dalam UUPA 1960 memiliki landasan filosofi yang jelas untuk mengatur kedudukan dan hubungan antara manusia dan tanah. UUPA 1960 tidak menganut hak mutlak individu sebagai dasar paham liberalism, tetapi juga tidak menganut hak mutlak Negara sebagai dasar paham komunis. Fungsi sosial membatasi penggunaan hak atas tanah secara sewenangwenang sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan bangsa. Itulah sebabnya mengapa dalam undang-undang tersebut tentang land reform luas pemilikan/penguasaan tanah dibatasi dan

diatur agar tidak berfungsi menjadi alat ekspolitasi sesama manusia. Pasal 18 UUPA 1960 juga menggaris bawahi bahwa pencabutan hak hanya boleh dalam rangka kepentingan bangsa, Negara dan kepentingan bersama dari rakyat. Itupun dilakukan bila dalam "keadaan memaksa". Dengan demikian Negara tidak bisa secara sewenang-wenang menafsirkan sendiri tentang kepentingan umum.

Praktek-praktek pembangunan baik yang dilaksanakan pemerintah maupun swasta selama ini juga patut dipertanyakan kembali. Terminologi pembangunan telah mengalami banyak penyimpangan dari tujuan semula. Berbagai hasil penelitian di berbagai Negara berkembang telah menunjukan bahwa tidak ada korelasi positif antara pembangunan yang mengejar pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan rakyat. Demikian pula pembangunan versi pemerintah dari Orde Baru hingga sekarang ini tidak bisa dikatakan telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, Pasal 2 ayat 3 dan Pasal 18 UUPA 1960.

Dengan pekembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebenarnya tidak terlalu sulit untuk membuktikan atau memprediksi apakah benar pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum/pembangunan berdampak positif bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat atau sebaliknya justru merugikan dan memerosotkan kondisi sosial-ekonomi rakyat. Pembangunan irigasi untuk pertanian cukup jelas memberikan dampak positif bagi kehidupan rakyat pedesaan, pembangunan jalan hingga pelosok pedesaan dapat meningkatkan mobilitas sosial bagi masyarakat pedalaman dan melancarkan arus ekonomi rakyat, pembangunan perumahan atau apartemen rakyat berdampak positif untuk pemenuhan hak-hak dasar rakyat,

demikian juga dengan pembangunan rumah sakit, dan bentuk-bentuk pembangunan untuk kepentingan publik lainnya.

Namun sebaliknya, apakah benar pembangunan jalan tol, apartemen mewah atau real estate, mall/supermarket, industri padat modal, perkebunan besar, dan jenis pembangunan mercusuar lainnya dapat dikatakan menciptakan kesejahteraan rakyat? Dalam konteks kewenangan pencabutan hak atas tanah milik warga atau masyarakat Negara harus dapat terlebih dahulu membuktikan apakah jenis pembangunan tersebut dapat menciptakan kesejahteraan rakyat atau sebaliknya memerosotkan kesejahteraan rakyat? Bila dampaknya bertentangan dengan pasalpasal di atas maka penggunaan kewenangan tersebut merupakan perbuatan melawan konstitusi.

Hanya saja yang menjadi kendala bagi rakyat selama ini adalah bahwa pembuktian material tentang keharusan Negara menjalani mandat kuasanya dengan benar atas pengelolaan bumi, air dan ruang angkasa belum terakomodasi dalam sistim hukum formil kita. Karena itu rakyat harus tetap memperjuangkan dan menciptakan ruang agar hak-haknya tersebut dapat ditegakkan dalam hukum nasional. Kita bisa saja mengatakan bahwa kewenangan Negara untuk mencabut hak atas tanah rakyat tersebut bersifat inkonstitusional namun bagaimana dan dengan cara apa rakyat bisa menggugat kewenangan dan hak menguasai Negara tersebut sehingga bila Negara yang diwakili

oleh suatu pemerintahan tidak menjalankan amanat dalam UUD 1945 dan UUPA 1960 bisa dikatakan melanggar konsitusi dan wajib diminta pertanggungjawabannya dihadapan rakyat. Di sinilah arti penting Kedaulatan ada di tangan rakyat.[]

COPYRIGTH@BINADESA, 2012. EDITOR BY; SABIQ CAREBESTH & SYAIFUL BAHARI